



RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI 25 Mei 2021

DEWAN PENGAWAS
BPJS KESEHATAN



*Dengan Gotong Royong
Semua Tertolong*

AGENDA PEMBAHASAN

1

KEAMANAN DATA PESERTA BPJS KESEHATAN

2

PENJELASAN TENTANG PERSIAPAN IMPLEMENTASI
KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN DAN KELAS
STANDAR DALAM PROGRAM JKN

3

PENJELASAN TENTANG PENINGKATAN YANKES DALAM
RANGKA PEMERATAAN AKSES PESERTA JKN TERMASUK
PELAKSANAAN COB

ISU KEBOCORAN DATA PESERTA

1. BPJS Kesehatan mengelola data 222 Juta Peserta (Maret 2021) → aset strategis Nasional. Gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan risiko keamanan nasional.
2. Pemberitaan media massa menurunkan kepercayaan publik terhadap BPJS Kesehatan sehingga perlu ditindaklanjuti kebenarannya. → Risiko Reputasi bagi program JKN
3. Berdasarkan pengawasan Dewas terkait tata kelola sistem Keamanan TI BPJS Kesehatan dalam Laporan Pengelolaan Program s.d. bulan Juli 2020, terdapat beberapa tantangan antara lain:
 - a. efektifitas aplikasi penanganan serangan siber;
 - b. kelengkapan jaringan KC dengan peralatan pengamanan/*firewall/proxy*; dan
 - c. pelaksanaan asesmen *vulnerability* secara rutin pada seluruh jaringan.



ISU KEBOCORAN DATA PESERTA

Dewan Pengawas telah menyampaikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi agar:

1. Segera melakukan penelusuran mendalam atas kebenaran berita dan segera melakukan klarifikasi secara transparan kepada seluruh *stakeholders* atas kondisi yang terjadi di lapangan.
2. Segera menindaklanjuti secara hukum atas kebocoran data peserta dan segera menyiapkan rencana kontinjensi dengan menggunakan pendekatan *business continuity management* u/ meminimalisir dampak dan memulihkan keamanan data serta menjaga kepercayaan publik.
3. Segera melakukan langkah-langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko reputasi yang timbul atas pemberitaan dimaksud.
4. Terkait dengan pengamanan IT agar: dilakukan sharing session dengan para praktisi dan pemangku kepentingan nasional guna meningkatkan ketahanan data dan informasi BPJS Kesehatan; asesmen vulnerability jaringan secara lebih intensif; meningkatkan efektifitas aplikasi penanganan serangan siber; dan meningkatkan keamanan seluruh jaringan di level Kantor cabang dan Kabupaten.

Dukungan DPR RI sangat krusial guna membantu meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada BPJS Kesehatan terkait pengelolaan data peserta.

PERKEMBANGAN RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS STANDAR DAN KDK

Waktu Implementasi Kelas Standar Tinggal 19 Bulan Lagi.

Perlu adanya kepastian bentuk kebijakan agar tidak menimbulkan risiko perbedaan pemahaman diantara pemangku kepentingan pada saat implementasi kebijakan. Diperlukan persiapan matang untuk sosialisasi, edukasi dan mitigasi risiko lainnya guna menghindari risiko reputasi bagi BPJS Kesehatan.

Direksi beserta DJSN dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya perlu segera menyiapkan **Peta Jalan Bersama Penerapan Kebijakan Kelas Standar dan Pelayanan Kesehatan berbasis KDK** yang secara rinci dan tegas mengatur pembagian peran, tugas, dan target masing-masing pemangku kepentingan beserta kerangka waktu yang diperlukan. (*Usulan Peta Jalan Bersama telah disampaikan Dewas pada RDP sebelumnya*)

Pemerataan Akses Peserta JKN

Berdasarkan pengawasan Dewan Pengawas atas Laporan Pengelolaan Program s.d. Januari 2021, implementasi redistribusi pemerataan peserta terdaftar pada FKTP belum berjalan secara optimal sebagaimana amanat Perpres 82 tahun 2018 maupun Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2018.

Dewan Pengawas telah menyampaikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi agar:

- a. Berkoordinasi ke Kementerian Kesehatan terkait perlunya atau tidaknya penetapan indikator pemindahan peserta oleh Kementarian Kesehatan;
- b. Menggiatkan sosialisasi dan dessiminasi serta internalisasi Perpres 82 tahun 2018, dan Per BPJS Nomor 4 Tahun 2019 kepada pemangku kepentingan khususnya Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Asosiasi Faskes terkait redistribusi pemerataan peserta di FKTP;
- c. Menyiapkan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait Pemerataan Peserta FKTP sesuai kriteria, standar teknis dan standar administrative yang disepakati sesuai aturan yang ada;
- d. Sosialisasi dan internalisasi regulasi terkait Pemerataan Peserta di FKTP kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Kesehatan, Asosiasi Faskes, Asosiasi Profesi, dan stakeholder lainnya;
- e. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Faskes, selanjutnya melakukan pemetaan bersama terkait pemerataan peserta yang akan dilaksanakan.

Terima kasih